

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KONSEP JIHAD MENGIKUT PANDANGAN SAYYID QUTHB DAN RASYID RIDHA**”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Ahmad Badaruddin bin Mat Ripin dan ibunda tercinta dan tersayang Safinat bt Mahmud yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta Junaidah bt Rahmatan dan anak-anak tersayang
2. Bapak Prof. Dr. Akmal Mujahidin, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Darmawan Tia Indarajaya, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Seketaris Ketua Jurusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Seluruh karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Sayuti, Saifuddin, Khalid, Ikram, Mukhtar, dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 2 August 2018
Penulis

**(Mohd Ikram Bin Ahmad
Badarddin)**